

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Dwiputra Karya Sukses” maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Jasa Giro yang dihasilkan pada tahun fiskal 2023 sebesar Rp. 212.634 mengalami koreksi negatif dalam perhitungan pajak karena pendapatan tersebut tidak termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan (PPh) yang timbul dari pendapatan Jasa Giro pada tahun fiskal 2023, dengan jumlah sebesar Rp. 42.526, mengalami koreksi positif dalam perhitungan pajak. Hal ini disebabkan oleh pendapatan tersebut yang diklasifikasikan sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga wajib dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas perpajakan. Dari laporan keuangan fiskal yang disusun oleh penulis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diidentifikasi bahwa terdapat pos pendapatan lain-lain yang telah mengalami koreksi, mengingat pos tersebut tidak termasuk dalam kategori objek pajak penghasilan. Secara khusus, uang muka Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun 2022 sebesar Rp.

- 1.120.818 dikategorikan dalam koreksi fiskal positif, mengingat bahwa uang muka tersebut harus diperhitungkan dalam rekonsiliasi fiskal karena merupakan elemen yang mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan yang harus dilaporkan.
2. Dengan melakukan Rekonsiliasi Fiskal yang tepat maka PT Dwiputra Karya Sukses dapat melihat perbandingan antara Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebelum melakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 52.777.780 dan sesudah Koreksi Fiskal sebesar Rp 52.607.673. perbedaan Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga mengakibatkan perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan. Jumlah pajak penghasilan sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 5.808.555 dan jumlah pajak penghasilan sesudah dilakukannya koreksi fiskal sebesar Rp. 4.665.952. Terdapat selisih pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 1.142.603.
3. Rekonsiliasi Fiskal terhadap laporan keuangan komersial berkaitan erat satu sama lain. Karena berawal dari pendapatan dan biaya hingga penyusunan laba rugi fiskal dan berakhir pada pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Setelah dilakukan proses koreksi fiskal, terjadi perubahan signifikan dalam jumlah laba yang sebelumnya tercatat sebesar Rp. 46.969.952. Koreksi tersebut menghasilkan perubahan sehingga laba yang tercatat pasca-koreksi meningkat menjadi Rp. 47.941.721. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa laporan laba mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan Rekonsiliasi Fiskal sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Agar PT Dwiputra Karya Sukses melakukan Rekonsiliasi Fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak terjadi salah perhitungan ataupun selisih dalam pelaporan pajak penghasilan.
3. Selalu memperhatikan perkembangan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan sesuai dengan keadaan ekonomi yang berlangsung.